



**P U T U S A N**

Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Bdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 April 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Saparako Rt. 004 Rw. 001 Desa Majalaya Kec. Majalaya Kab. Bandung (KTP)/  
No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.H., advokat berkantor di Fajar Raya Estate A3 Nomor 37, Kota Cimahi berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **terdakwa** MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I lebih dari 5 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal **114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana *penjara* selama **9 (sembilan) TAHUN DENDA sebesar Rp. 1.000.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) BULAN**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo Maserati bertuliskan Maserati **dengan berat netto 16,3025 gram**
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah tas goodie bag warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna gold.
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia terdakwa **MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE** pada hari hari Jumat tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan dan tahun 2024, bertempat di Kosan terdakwa yang beralamat di jalan babakan jati No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berhubungan dekat dengan sdr. ROBBY DARWIS yang sedang berada dalam lapas setelah itu Terdakwa diperkenalkan kepada sdr. DOKTER (DPO), lalu setelah itu no handphone Terdakwa di berikan kepada sdr. DOKTER, lalu tidak lama sdr. DOKTER menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan menjadi perantara atau kurir jual beli pil ektasi dengan keutungan per butir nya sebanyak 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengiyahkan tawaran tersebut, kemudian Terdakwa diarahkan mengambil barang tersebut di daerah Jakarta dengan cara sdr. DOKTER (DPO) memberikan pesan maaps kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil barang tersebut sendiri ke Jakarta dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa, setelah Terdakwa ambil sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh Sembilan) butir, lalu terdakwa tawarkan dan pasarkan barang tersebut kepada teman teman Terdakwa yang berada dalam lapas dengan harga sebesar Kurang lebih Rp. 180.000.(seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah ), dan Terdakwa sudah menjual Pil ektasi sebanyak 289 butir pil ektasi sehingga masih tersisa di Terdakwa sebanyak 40 butir pill ektasi
- Bahwa berawal saksi ASEP DIAN bersama saksi FAHMI YUDHA mendapat laporan informasi dari masarakat bahwa di daerah Kosan No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung sering terjadi jual beli pil extasi lalu saksi ASEP DIAN bersama saksi FAHMI YUDHA beserta team melakukan penyelidikan dengan pergi ke lokasi Kosan No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASEP DIAN bersama saksi FAHMI YUDHA berhasil mengamankan terdakwa dan ketika melakukan penggeledahan dimenemukan satu buah goody bag warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo bertuliskan Maserati., 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu) buah tas goodie bag warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna gold, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. Yang berada di pinggir Kasur tidur terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui Narkotika jenis pil extasi tersebut didapat dari orang yang bernama sdr. DOCTOR (DPO) yang di ambil di daerah Jakarta sekitar bulan November degan cara mengambil sendiri ke Jakarta dengan menggunakan mobil yang terdakwa sewa, selanjutnya barang bukti sabu tersebut berikut terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL62GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANTO, M.Si terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan A : 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo Maserati bertuliskan maserati dengan berat netto 16,3025 gram, dengan hasil kesimpulan Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE** pada hari hari Jumat tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan dan tahun 2024, bertempat di Kosan terdakwa yang beralamat di jalan babakan jati No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya., **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5**

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram “, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut

- Bahwa berawal saksi ASEP DIAN bersama saksi FAHMI YUDHA mendapat laporan informasi dari masarakat bahwa di daerah Kosan No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung sering terjadi jual beli pil extasi lalu saksi ASEP DIAN bersama saksi FAHMI YUDHA beserta team melakukan penyelidikan dengan pergi ke lokasi Kosan jalan babakan jati No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi ASEP DIAN bersama saksi FAHMI YUDHA berhasil mengamankan terdakwa dan ketika melakukan penggeledahan dimenemukan satu buah goody bag warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo bertuliskan Maserati., 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu) buah tas goodie bag warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna gold, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. Yang berada di pinggir Kasur tidur terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui Narkotika jenis pil extasi tersebut didapat dari orang yang bernama sdr. DOCTOR (DPO) yang di ambil di daerah Jakarta sekitar bulan November degan cara mengambil sendiri ke Jakarta dengan menggunakan mobil yang terdakwa sewa, selanjutnya barang bukti sabu tersebut berikut terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL62GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANTO, M.Si terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan A : 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo Maserati bertuliskan maserati dengan berat netto 16,3025 gram, dengan hasil kesimpulan Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASEP DIAN N**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Kosan No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE berawal adanya laporan informasi dari masarakat bahwa di daerah Kosan No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung. Sering terjadi jual beli pil extasi lalu kami beserta team beranjak ke lokasi Kosan No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung yang dimana kosan tersebut yang di huni oleh Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE setelah kami beserta team tiba disana kami melihat Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE berada dalam kosan lalu kami mengetuk pintu kosan Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE, setelah pintu kosan tersebut dibuka oleh Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE, lalu Saksi beserta team memperkenalkan diri bahwa kami dari satuan sat res narkoba Polrestabes Bandung, lalu kami meminta identitas Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE dan mengintrogasi Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE dan menanyakan atas kepemilikan pill extasi yang dia milik
- Bahwa yang saksi lakukan setelah Saksi memperkenalkan diri dan mengetahui identitasnya selanjutnya kami mengamankan Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE dan melakukan pengeledahan pada saat melakukan pengeledahan kami menemukan satu buah goody bag warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo Maserati bertuliskan Maserati. Yang berada di pinggir Kasur.
- Bahwa Pada saat kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE kami menemukan barang bukti berupa satu buah goody bag warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo Maserati bertuliskan Maserati., 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu)

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas goodie bag warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna gold, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru

- Bahwa barang bukti berupa satu buah goody bag warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo Maserati bertuliskan Maserati., 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu) buah tas goodie bag warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna gold, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. Ditemukan di pinggir Kasur MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE tidur.
- Bahwa selain barang bukti satu buah goody bag warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo Maserati bertuliskan Maserati. Kami juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu) buah tas goodie bag warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna gold, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. Ditemukan di pinggir Kasur MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE tidur
- Bahwa yang menemukan barang bukti pada saat melakukan penggeledahan di kosan saduari MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE adalah Saksi , dan BRIPTU FAHMI YUDHA
- Berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan terhadap terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE barang bukti berupa Narkotika jenis pil extasi tersebut didapat dari orang yang bernama sdr. DOCTOR yang di ambil di daerah Jakarta sekitar bulan November degan cara Saksi mengambil sendiri ke Jakarta dengan menggunakan mobil yang terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE sewa.
- Berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan terhadap terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE barang bukti berupa Narkotika jenis pil extasi tersebut awalnya terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE akan di kasih sebanyak 2000 butir oleh sdr. DOCTOR DPO namun yang jadi dikiasihkan kepada terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE sebanyak 329 butir pil extasi
- Berdasarkan keterangan terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE
- Bahwa pil extasi yang iya dapat dari sdr. DOCTOR tersebut di jual kepada teman teman MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE yang berada dalam lapas seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) per butir atau 180.000.- (seratus delapan puluh ribu)

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE bahwa dirinya telah menerima pil ekstasi dari sdr. Doctor (DPO) baru pertama kali sekitar bulan November 2024 yang diambil oleh nya di daerah Jakarta
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE dari 329 butir pil ekstasi yang didapat dari sdr. DOCTOR DPO Lalu oleh terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE terjual sebanyak 252 butir pil ekstasi dan untuk 37 butir ada di teman terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE yang belum dibayar kepada terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE dan sisa di terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE sebanyak 40 butir pill ekstasi dan dari hasil penjualan pill ekstasi dari 252 butir tersebut sebesar kurang lebih Rp. 50.400.000 ( lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp. 7.560.000.- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah sedangkan yang sisanya terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE setorakan kepada sdr. DOCTOR DPO
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE dirinya sehingga mau menjadi perantara atau kurir dari jual beli Pill Ekstasi dikarenakan terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE tergiur dari keuntungan yang akan terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE peroleh dan terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE juga tekanan ekonomi dirinya dikarenakan terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE sebagai tulang punggung keluarga janda anak 1
  - bahwa terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE menjadi perantara jual beli Pill Ekstasi tersebut langsung dirinya jual kepada teman temanya
  - Dalam hal apa yang telah dilakukan oleh terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **FAHMI YUDHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Kosan No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE berawal adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kosan No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung. Sering terjadi jual beli pil extasi lalu kami beserta team beranjak ke lokasi Kosan No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung yang dimana kosan tersebut yang di huni oleh Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE setelah kami beserta team tiba disana kami melihat Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE berada dalam kosan lalu kami mengetuk pintu kosan Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE, setelah pintu kosan tersebut dibuka oleh Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE, lalu Saksi beserta team memperkenalkan diri bahwa kami dari satuan sat res narkoba Polrestabes Bandung, lalu kami meminta identitas Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE dan mengintrogasi Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE dan menanyakan atas kepemilikan pill extasi yang dia miliki.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah Saksi memperkenalkan diri dan mengetahui identitasnya selanjutnya kami mengamankan Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE dan melakukan penggeledahan pada saat melakukan penggeledahan kami menemukan satu buah goody bag warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo Maserati bertuliskan Maserati. Yang berada di pinggir Kasur
- Bahwa pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE kami menemukan barang bukti berupa satu buah goody bag warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo Maserati bertuliskan Maserati., 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu) buah tas goodie bag warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna gold, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru
- Bahwa barang bukti berupa satu buah goody bag warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo Maserati bertuliskan Maserati., 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu) buah tas goodie bag warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna gold, 1 (satu) unit handphone merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO warna biru. Ditemukan di pinggir Kasur MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE.

- Selain barang bukti satu buah goody bag warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo Maserati bertuliskan Maserati. Kami juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu) buah tas goodie bag warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna gold, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. Ditemukan di pinggir Kasur MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE tidur
- Bahwa yang menemukan barang bukti pada saat melakukan penggeledahan di kosan saduari MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE adalah Saksi, dan AIPDA ASEP DIAN N.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan terhadap terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE barang bukti berupa Narkotika jenis pil extasi tersebut didapat dari orang yang bernama sdr. DOCTOR yang di ambil di daerah Jakarta sekitar bulan November dengan cara Saksi mengambil sendiri ke Jakarta dengan menggunakan mobil yang terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE sewa
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan terhadap terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE barang bukti berupa Narkotika jenis pil extasi tersebut awalnya terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE akan di kasih sebanyak 2000 butir oleh sdr. DOCTOR DPO namun yang jadi dikiasihkan kepada terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE sebanyak 329 butir pil extasi
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE
- Bahwa pil extasi yang iya dapt dari sdr. DOCTOR tersebut di jual kepada teman teman MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE yang berada dalam lapas seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) per butir atau 180.000.- (seratus delapan puluh ribu).
- Bahwa menurut keterangan MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE bahwa dirinya telah menerima pil extasi dari sdr. Doctor (DPO) baru pertama kali sekitar bulan November 2024 yang diambil oleh nya di daerah Jakarta
- Bahwa menurut keterangan terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE dari 329 butir pil extasi yang didapat dari sdr. DOCTOR DPO Lalu oleh terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE terjual sebanyak 252 butir pil ektasi dan untuk 37 butir ada di teman terdakwa

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE yang belum dibayar kepada terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE dan sisa di terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE sebanyak 40 butir pill ektasi dan dari hasil penjualan pill ektasi dari 252 butir tersebut sebesar kurang lebih Rp. 50.400.000 ( lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp. 7.560.000.- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah sedangkan yang sisanya terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE setorakn kepada sdr. DOCTOR DPO.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE dirinya sehingga mau menjadi perantara atau kurir dari jual beli Pill Extasi dikarenakan terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE tergiur dari keuntungan yang akan terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE peroleh dan terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE juga tekanan ekonomi dirinya dikarenakan terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE sebagai tulang punggung keluarga janda anak 1
- Bahwa terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE menjadi perantara jual beli Pill Extasi tersebut langsung dirinya jual kepada teman temanya.
- Dalam hal apa yang telah dilakukan oleh terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang  
**Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman hari Jumat tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Kosan No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung. Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian sipil dari Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung dan pada saat di amankan Terdakwa seorang diri
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ada barang bukti pill ektasi sebanyak 40 butir beserta timbangan dan satu buah lakban yang berada dalam goodie bag kain warna hitam.
- Bahwa barang berupa 40 (empat puluh) butir Pill ektasi warna merah dengan logo (Maserati) yang berada dalam plastic klip bening tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang laki laki yang di panggil pak dokter dengan cara Terdakwa mengambil tempelan di daerah Jakarta

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. DOKTER sejak sekitar tahun 2024. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan nya bahkan Terdakwa belum pernah bertemu dengan nya. Terdakwa pada saat itu di kenalkan dengan sdr. DOKTER oleh kekasih Terdakwa yang bernama sdr. ROBBY DARWIS.
- Bahwa Terdakwa tidak tau nama asli dari sdr. DOKTER tersebut namun setau Terdakwa bahwa sdr. DOKTER tersebut berada dalam Lembaga pemasyarakatan namun Terdakwa tidak tau dimana itupun menurut keterangan dari kekasih Terdakwa yang bernama sdr. ROBBY DARWIS, dan untuk kekasih Terdakwa saat ini berada dalam lapas deli Serdang Sumatera.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut sekitar bulan November di Jakarta dengan cara Terdakwa mengambil sendiri ke Jakarta dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa yang berada di pinggir jalan trotoar awalnya Terdakwa akan di kasih sebanyak 2000 butir namun dikasih nya Terdakwa cuma sebanyak 329 butir lalu setelah itu Terdakwa jual barang tersebut kepada teman teman Terdakwa yang berada dalam lapas seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) per butir atau 180.000.- (seratus delapan puluh ribu) lalu oleh Terdakwa terjual sebanyak 252 butir pil ektasi dan untuk 37 ada di teman Terdakwa yang bernama sdr. ANDRIANA yang belum bayar kepada Terdakwa dan sisa di Terdakwa sebanyak 40 butir pill ektasi.
- Bahwa barang tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya Terdakwa berhubungan dekat dengan sdr. ROBBY DARWIS yang dimana sdr. ROBBY DARWIS tersebut sedang berada dalam lapas setelah itu Terdakwa oleh sdr. ROBBY DARWIS diperkenalkan kepada sdr. DOKTER yang dimana teman satu lapas sdr. ROBBY DARWIS, lalu setelah itu no handphone Terdakwa di berikan oleh sdr. ROBBY DARWIS kepada sdr. DOKTER, lalu tidak lama kemudian sdr. DOKTER menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan menjadi perantara atau kurir jual beli pill ektasi dengan keuntungan per butir nya sebanyak 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut awalnya Terdakwa akan di berikan barang berupa Pill ektasi warna merah dengan logo (Maserati) sebanyak 2.329. (dua ribu tiga ratus dua puluh Sembilan butir) namun yang jadi di berikan sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh Sembilan) butir setelah itu Terdakwa diarahkan mengambil barang tersebut di daerah Jakarta dengan cara sdr. DOKTER memberikan pesan maaps kepada Terdakwa lalu Terdakwa ambil barang tersebut sendiri ke Jakarta dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa setelah itu Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tawarkan dan pasarkan barang tersebut kepada teman teman Terdakwa yang berada dalam lapas dengan haraga sebesar Kurang lebih Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp. 180.000.(seratus delapan puluh ribu rupiah).dengan cara pemasaran Terdakwa mengirimkan pesan maaps kepada pembeli tersebut lalu dari 329 butir barang tersebut alu oleh Terdakwa terjual sebanyak 252 butir pil ektasi dan untuk 37 butir ada di teman Terdakwa yang Bernama sdr. ANDRIANA yang belum bayar kepada Terdakwa dan sisa di Terdakwa sebanyak 40 butir pill ektasi namun sebelum laku semua barang tersebut Terdakwa sudah di amankan oleh pihak kepolisian dari sat Narkoba polrestabes Bandung.

- Bahwa Terdakwa baru menerima barang berupa pil ektasi dari sdr. DOKTER baru pertama kali dan Terdakwa menjadi kurir atau perantara baru pertama kali
- Bahwa alasan Terdakwa mau menjadi kurir atau perantara jual beli pill ektasi milk sdr. DOKTER dikarenakan say tergiur dari keuntungan yang akan Terdakwa prosleh dan Terdakwa juga tekanan dari ekonomi Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga janda anak 1
- Bahwa hasil penjualan pill ektasi dari 252 butir tersebut sebesar kurang lebih Rp. 50.400.000 ( lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp. 7.560.000.- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa setorkan dengan cara Terdakwa transfer kepada sdr. DOKTER dengan cara Terdakwa transfer
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp. 7.560.000.- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah di perlihatkan barang bukti dipersidangan bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian berpakaian preman dan pada saat sebelum dilakukan penyitaan barang tersebut ada pada penguasaan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjadi pengedar atau pelantara jual beli / kurir dan atau membawa, menguasai narkotika gol I jenis Pill ektasidi tidak ada izin dari pihak yang berwenang manapun

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL62GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANTO, M.Si





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan A : 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo Maserati bertuliskan maserati dengan berat netto 16,3025 gram, dengan hasil kesimpulan Positif narkoba adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo Maserati bertuliskan Maserati **dengan berat netto 16,3025 gram**
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah tas goodie bag warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna gold.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, selain itu Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dimuka persidangan, dan oleh yang bersangkutan telah dibenarkan

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman hari Jumat tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Kosan No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung. Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian sipil dari Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung dan pada saat di amankan Terdakwa seorang diri
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ada barang bukti pill ektasi sebanyak 40 butir beserta timbangan dan satu buah lakban yang berada dalam goodie bag kain warna hitam.
- Bahwa barang berupa 40 (empat puluh) butir Pill ektasi warna merah dengan logo (Maserati) yang berada dalam plastic klip bening tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapatkan dari seorang laki laki yang di panggil pak dokter dengan cara Terdakwa mengambil tempelan di daerah Jakarta

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. DOKTER sejak sekitar tahun 2024 Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan nya bahkan Terdakwa belum pernah bertemu dengan nya Terdakwa pada saat itu di kenalkan dengan sdr. DOKTER oleh kekasih Terdakwa yang bernama sdr. ROBBY DARWIS
- Bahwa Terdakwa tidak tau nama asli dari sdr. DOKTER tersebut namun setau Terdakwa bahwa sdr. DOKTER tersebut berada dalam Lembaga pemasyarakatan namun Terdakwa tidak tau dimana itupun menurut keterangan dari kekasih Terdakwa yang bernama sdr. ROBBY DARWIS, dan untuk kekasih Terdakwa saat ini berada dalam lapas deli Serdang sumatera
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut sekitar bulan November di Jakarta dengan cara Terdakwa mengambil sendiri ke Jakarta dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa yang berada di pinggir jalan trotoar awalnya Terdakwa akan di kasih sebanyak 2000 butir namun dikasih nya Terdakwa cuma sebanyak 329 butir lalu setelah itu Terdakwa jual barang tersebut kepada teman teman Terdakwa yang berada dalam lapas seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) per butir atau 180.000.- (seratus delapan puluh ribu) lalu oleh Terdakwa terjual sebanyak 252 butir pil ektasi dan untuk 37 ada di teman Terdakwa yang bernama sdr. ANDRIANA yang belum bayar kepada Terdakwa dan sisa di Terdakwa sebanyak 40 butir pil ektasi.
- Bahwa barang tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya Terdakwa berhubungan dekat dengan sdr. ROBBY DARWIS yang dimana sdr. ROBBY DARWIS tersebut sedang berada dalam lapas setelah itu Terdakwa oleh sdr. ROBBY DARWIS diperkenalkan kepada sdr. DOKTER yang dimana teman satu lapas sdr. ROBBY DARWIS, lalu setelah itu no handphone Terdakwa di berikan oleh sdr. ROBBY DARWIS kepada sdr. DOKTER, lalu tidak lama kemudian sdr. DOKTER menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan menjadi perantara atau kurir jual beli pill ektasi dengan keuntungan per butir nya sebanyak 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut awalnya Terdakwa akan di berikan barang berupa Pill ektasi warna merah dengan logo (Maserati) sebanyak 2.329. (dua ribu tiga ratus dua puluh Sembilan butir) namun yang jadi di berikan sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh Sembilan) butir setelah itu Terdakwa diarahkan mengambil barang tersebut di daerah Jakarta dengan cara sdr. DOKTER memberikan pesan maaps kepada

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu Terdakwa ambil barang tersebut sendiri ke Jakarta dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa setelah itu Terdakwa tawarkan dan pasarkan barang tersebut kepada teman teman Terdakwa yang berada dalam lapas dengan harga sebesar Kurang lebih Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp. 180.000.(seratus delapan puluh ribu rupiah).dengan cara pemasaran Terdakwa mengirimkan pesan maaps kepada pembeli tersebut lalu dari 329 butir barang tersebut alu oleh Terdakwa terjual sebanyak 252 butir pil ektasi dan untuk 37 butir ada di teman Terdakwa yang Bernama sdr. ANDRIANA yang belum bayar kepada Terdakwa dan sisa di Terdakwa sebanyak 40 butir pill ektasi namun sebelum laku semua barang tersebut Terdakwa sudah di amankan oleh pihak kepolisian dari sat Narkoba polrestabes Bandung.

- Bahwa Terdakwa baru menerima barang berupa pil ektasi dari sdr. DOKTER baru pertama kali dan Terdakwa menjadi kurir atau perantara baru pertama kali
- Bahwa alasan Terdakwa mau menjadi kurir atau perantara jual beli pill ektasi milk sdr. DOKTER dikarenakan say tergiur dari keuntungan yang akan Terdakwa prosleh dan Terdakwa juga tekanan dari ekonomi Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga janda anak 1
- Bahwa hasil penjualan pill ektasi dari 252 butir tersebut sebesar kurang lebih Rp. 50.400.000 ( lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp. 7.560.000.- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa setorkan dengan cara Terdakwa transfer kepada sdr. DOKTER dengan cara Terdakwa transfer
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp. 7.560.000.- (tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah di perlihatkan barang bukti dipersidangan bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian berpakaian preman dan pada saat sebelum dilakukan penyitaan barang tersebut ada pada penguasaan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjadi pengedar atau pelantara jual beli / kurir dan atau membawa, menguasai narkotika gol I jenis Pill ektasidi tidak ada izin dari pihak yang berwenang manapun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama melanggar pasal dakwaan yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban baik manusia pribadi maupun korporasi. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pasal dan untuk menghindari kesalahan subyek tindak pidana (*error in persona*). Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan **terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE** di persidangan, ternyata identitas Terdakwa, **terdakwa MELANI YULIA WATI Alias Mel Binti DEDE** sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan ;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah menurut Hukum;

## Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan tanpa alas hak, yaitu izin atau kewenangan

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat atau instansi yang berwenang tentang narkoba serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi, maka unsur inipun terbukti ;

Menimbang, Tanpa hak disini adalah terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini izin dari Departemen Kesehatan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ;

- Sebagaimana diketahui dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun Memorie van Toelichting (MvT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzetelijk (kesengajaan) opzet sebagai berikut :
- Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Bahwa unsur penting lainnya dalam Opzet (kesengajaan) adalah adanya

“Willen en Wetten” yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri

Terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana.

Dalam perkara ini terdapat Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud pada diri

Terdakwa atau setidaknya Opzet (kesengajaan) sadar akan

Kepastian.

## **Berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :**

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : satu buah goody bag warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo bertuliskan Maserati., 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu) buah tas goodie bag warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna gold, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. Yang berada di pinggir Kasur tidur terdakwa, DAN barang bukti tersebut ada pada terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau Badan Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan atas kemauan terdakwa sendiri

**Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”. ;

Sedangkan unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram* adalah bersifat alternative jadi apabila dari salah satu unsur telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti ;

- Bahwa terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Kosan terdakwa yang beralamat di jalan babakan jati No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung telah tertangkap Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu lebih dari 5 (lima) gram dengan cara awalnya Terdakwa berhubungan dekat dengan sdr. ROBBY DARWIS yang sedang berada dalam lapas setelah itu Terdakwa diperkenalkan kepada sdr. DOKTER (DPO), lalu setelah itu no handphone Terdakwa di berikan kepada sdr. DOKTER, lalu tidak lama sdr. DOKTER menghubungi Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan menjadi perantara atau kurir jual beli pil ektasi dengan keutungan per butir nya sebanyak 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mengiyahkan tawaran tersebut, kemudian Terdakwa diarahkan mengambil barang tersebut di daerah Jakarta dengan cara sdr. DOKTER (DPO) memberikan pesan maaps kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambil barang tersebut sendiri ke Jakarta dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa, setelah Terdakwa ambil sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh Sembilan) butir, lalu terdakwa tawarkan dan pasarkan barang tersebut kepada teman teman Terdakwa yang berada dalam lapas dengan harga sebesar Kurang lebih Rp. 180.000.(seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah ), dan Terdakwa sudah menjual Pil ektasi sebanyak 289 butir pil ektasi sehingga masih tersisa di Terdakwa sebanyak 40 butir pill ektasi
- Bahwa kemudian saksi ASEP DIAN bersama saksi FAHMI YUDHA mendapat laporan informasi dari masarakat bahwa di daerah Kosan No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung sering terjadi jual beli pil extasi lalu saksi ASEP DIAN bersama saksi FAHMI YUDHA beserta team

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dengan pergi ke lokasi Kosan No. 148 Kec. Batununggal Kota Bandung, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi ASEP DIAN bersama saksi FAHMI YUDHA berhasil mengamankan terdakwa dan ketika melakukan penggeledahan dimenemukan satu buah goody bag warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo bertuliskan Maserati., 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna coklat; 1 (satu) buah tas goodie bag warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna gold, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru. Yang berada di pinggir Kasur tidur terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui Narkotika jenis pil extasi tersebut didapat dari orang yang bernama sdr. DOCTOR (DPO) yang di ambil di daerah Jakarta sekitar bulan November degan cara mengambil sendiri ke Jakarta dengan menggunakan mobil yang terdakwa sewa, selanjutnya barang bukti sabu tersebut berikut terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL62GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 17 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. SUPIYANTO, M.Si terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan A : 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo Maserati bertuliskan maserati **dengan berat netto 16,3025 gram**, dengan hasil kesimpulan Positif narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan,

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo Maserati bertuliskan Maserati **dengan berat netto 16,3025 gram**
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah tas goodie bag warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna gold.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkoba

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 256/Pid Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika** dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **terdakwa MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I lebih dari 5 gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **MELANI YULIA WATI Alias MEI Binti DEDE** dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 40 (empat puluh) butir tablet warna merah muda logo Maserati bertuliskan Maserati **dengan berat netto 16,3025 gram**
  2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  3. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
  4. 1 (satu) buah tas goodie bag warna hitam;
  5. 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna gold.
  6. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025, oleh kami, Muhammad Irfan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum dan Intan Panji Nasarani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj Iar Sugarsih, SH., MH.. Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh YADI KURNIAWAN.,S.H  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Intan Panji Nasarani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj Iar Sugiarsih, SH., MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)